

ABSTRAK
PANDANGAN JEMAAT TERHADAP PERNIKAHAN GEREJA DI
JEMAAT GMIT EFATA RAMENAHAGA KLASIS SABU BARAT-
RAIJUATAHUN 2022/2023

Dule T(*)

Nuban Timo I.E.()**

Pellu H.L.(*)**

Pernikahan adalah persekutuan eksklusif seumur hidup antara seorang pria dan seorang wanita. Pernikahan merupakan syarat utama bagi sepasang laki-laki dan perempuan untuk memasuki hidup sebagai suami dan istri. Hal tersebut bersifat umum dan diberlakukan dimana-mana. Dalam realisasinya, setiap agama dan budaya memiliki sudut pandang dan pemaknaan yang khusus dan berbedabeda. Dalam kekhususan tersebut, pernikahan kristenpun tampak memiliki perbedaan yang mencolok jika diadakan studi perbandingan dengan agama dan budaya lain. Pernikahan Kristen mulanya diprakarasi oleh Allah sendiri, yaitu ketika manusia pertama (Adam dan Hawa) diciptakan. Dengan dasar itulah pernikahan kristen dipandang sebagai sesuatu yang bersifat sakral dan terbentuk secara internasional. Judul yang diangkat dalam penelitian ini yaitu Pandangan Jemaat Terhadap Pernikahan Gereja Di Jemaat GMIT Efata Ramenahaga Klasis Sabu Barat-Raijua Tahun 2022/2023. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan Jemaat terhadap pentingnya pernikahan gereja di jemaat Efata Ramenahaga Klasis Sabu Barat-Raijua. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Pandangan Jemaat Terhadap Pentingnya Pernikahan Gereja Di Jemaat Efata Ramenahaga Sabu Barat-Raijua. Metode yang digunakan penulis adalah metode deskriptif yaitu memberikan gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan yang terjadi dan mencoba menganalisisnya. Tempat penelitian ini dilakukan di Jemaat Efata Ramenahaga Klasis Sabu Barat-Raijua. Hasil Penelitian yang diperoleh adalah menurut pandangan jemaat mengenai pernikahan. Pernikahan gereja sangat penting karena pernikahan sendiri dipandang sebagai sesuatu yang bersifat sakral dan terbentuk secara institusional. Namun dalam prakteknya banyak jemaat yang mengabaikan pernikahan gereja karena banyaknya tuntutan yang harus dipenuhi saat hendak melakukan pernikahan di Gereja. Salah satunya ialah harus melakukan sidi sebelum melakukan pernikahan, akan tetapi para pasangan yang telah melakukan nikah adat belum sama sekali diteguhkan menjadi anggota sidi.

Kata Kunci: Pandangan Jemaat, Pernikahan Gereja